

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Setiap manusia pasti mempunyai kepentingan untuk diri sendiri maupun dalam kelompok. Manusia pasti dikelilingi berbagai macam bahaya yang dapat mengancam kepentingan diri manusia, maka setiap manusia sudah pasti akan memerlukan bantuan dari manusia lainnya agar lebih mudah dalam mencapai tujuan hidupnya. Maka dalam hal ini peran hukum menjadi penting dalam mengendalikan tingkah laku dan bertugas untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum dapat diartikan sebagai peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan suatu masyarakat dan memberikan sanksi kepada pelanggarnya, karena setiap masyarakat memiliki hak untuk dilindungi berdasarkan hukum.¹

Hukum ialah peraturan yang sifatnya mengikat. Dalam hukum terdapat dua macam sumber yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. sumber hukum materiil merupakan faktor yang membantu menentukan isi undang-undang. ini dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan agama. Dengan kata lain, sumber hukum materiil merupakan unsur-unsur yang turut berperan dalam terbentuknya hukum. Lalu sumber hukum formal adalah dasar kekuatan pengikat pengaturan-pengaturan agar ditaati oleh Masyarakat maupun penegak hukum.²

¹ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Ideas Community, 2017), 3.

² Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, (14)

Indonesia telah diperintah berdasarkan hukum sejak berlakunya konstitusi, maka Pemerintahan yang berdasarkan kepada sistem ketataNegaraan bukanlah Pemerintahan yang absolut, karena kebijakan pemerintah Pusat mengalihkan beberapa sebagian urusannya kepada Pemerintah Daerah, yang sifat pokoknya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Maka sejak jaman kemerdekaan hingga pasca reformasi 1998 Indonesia mengalami beberapa perkembangan kewenangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.

Pada masa pasca reformasi 1998 terdapat beberapa isu salah satunya ialah tentang otonomi Daerah yang merupakan restrukturisasi hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pengaruh tatanan kolonial masa lalu juga berperan sangat penting dalam menentukan hubungan Pusat-Daerah, terutama di Negara-Negara berkembang. Meskipun beberapa perkembangan otonomi Daerah terjadi secara bertahap untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah, namun masih ada anggapan bahwa satuan-satuan Pemerintah Daerah hanya bersifat subordinat. Pada dasarnya Pemerintahan masih mengikuti pola Pemerintah Daerah pada masa kolonial.³

Penyebab permasalahan sosio-ekonomi adalah kondisi ekologis kawasan tersebut. Semakin terbelakang suatu Daerah, maka semakin besar keinginan pemerintah Pusat untuk memantau Daerah tersebut dan memusatkan sumber daya yang tersedia di Daerah tersebut. Dalam konteks ini, praktik pengawasan dapat dikatakan bertujuan untuk

³ Josef Riwu Kaho, *Analisis Hubungan Pemerintahan Pusat Dan Daerah di Indonesia*, (Yogyakarta, PolGov, 2012) 306

- a. Pemerataan sumber daya Negara;
- b. Mempromosikan atau memfasilitasi pembangunan Daerah, terutama Daerah yang sangat tertinggal.⁴

Dalam konteks ini, Peneliti bertujuan untuk menganalisis Peran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan kab. Sumenep dalam mengoptimalkan kegiatan perparkiran di Sumenep yang di atur dalam Peraturan Daerah No 6 Tahun 2000. Aturan ini berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur kewajiban memperoleh izin untuk melaksanakan kegiatan parkir, seperti parkir di sisi jalan umum, tempat parkir khusus, dan parkir yang bersifat insidental. Dalam pasal 7 ayat 1 dikatakan bahwa *“dilarang mengusahakan dan atau melakukan kegiatan perparkiran dalam Daerah tanpa izin dari kepala Daerah”* kemudian pada ayat 2 dijelaskan bahwa *“usaha/kegiatan perparkiran tanpa izin tersebut meliputi:*

- a. *Parkir di tepi jalan umum*
- b. *Usaha tempat khusus parkir*
- c. *Parkir insidental”*

Sedangkan pada ayat 3 menyatakan *“dikecualikan dari ketentuan ayat 1 terhadap kegiatan perparkiran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha yang melakukan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah”*⁵ jadi pada Peraturan Daerah tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap orang atau entitas dilarang untuk melakukan kegiatan parkir tanpa mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menjamin bahwa

⁴ Kaho, *Analisis Hubungan Pemerintahan Pusat Dan Daerah di Indonesia*, (306)

⁵ Peraturan Daerah No 6 Tahun 2000 Tentang Retribusi Parkir

kegiatan parkir dilaksanakan secara teratur, legal, dan dapat memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli Daerah melalui Retribusi resmi.

Kegiatan perparkiran merupakan kegiatan memarkirkannya suatu kendaraan di tempat parkir dalam jangka waktu tertentu tergantung keadaan dan kebutuhan.⁶ Permasalahan parkir ini muncul ketika jumlah tempat parkir yang dibutuhkan lebih besar dari kapasitas parkir saat ini. Oleh karena itu, kendaraan yang tidak dapat parkir di tempat parkir akan mengganggu arus lalu lintas di sekitarnya. Maka dengan adanya masalah ini diperlukanlah kebijakan-kebijakan tertentu yang direncanakan dengan cermat untuk mengelola manajemen arus lalu lintas. Walaupun pengelolaan parkir penting bagi masyarakat, namun seringkali ditemukan tukang parkir yang tidak memiliki izin (pungutan liar), atau berjalan sendiri tanpa izin kepala Daerah (Bupati). Aktivitas mereka ini bisa merugikan beberapa pihak terutama dalam Retribusi parkir.

Melihat fakta tersebut, maka Pemerintah perlu menegakkan hukum kepada tukang parkir untuk diberikan pembinaan dan pengawasan agar bisa mengelola kegiatan perparkiran dengan benar, yang tidak hanya menguntungkan si tukang parkir saja tetapi juga menguntungkan pihak pengendara, dengan membantu pengendara mencari tempat parkir, keluar dari tempat parkir serta menjaga kendaraan pengendara.⁷

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di kawasan Perkotaan Kabupaten Sumenep, khususnya di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Kota,

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Perparkiran*

⁷ Muhammad Bahri, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Parkir Liar di Ruas Jalan Jatibarang-Slawi Kabupaten Tegal*, (Semarang, repository UNIMAR AMNI, 2021) 15

ditemukan adanya permasalahan serius terkait perparkiran kendaraan roda dua yang dilakukan secara liar di atas trotoar. Salah satu lokasi yang paling menonjol berada di bagian utara Taman Adipura Sumenep, di mana deretan sepeda motor milik karyawan toko dan pemilik usaha terlihat diparkir tanpa aturan hingga memenuhi jalur pejalan kaki. Akibat dari parkir liar ini, trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki tidak lagi bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Hal ini memaksa para pejalan kaki untuk berjalan di pinggir jalan, yang tentu lebih berbahaya dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Banyak warga mengeluhkan kondisi ini karena merasa terganggu dan tidak dihargai haknya sebagai pengguna jalan. Meski pihak Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Sumenep, melalui Kepala Seksi Lalu Lintas, Sutrisno, mengaku telah berulang kali melakukan edukasi dan imbauan kepada para pemilik toko agar menertibkan parkir kendaraan mereka, kenyataannya banyak dari mereka yang mengabaikan aturan tersebut. Bahkan, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan sempat menawarkan lokasi parkir alternatif di sekitar area taman, namun ditolak karena dianggap terlalu jauh dari tempat usaha. Permasalahan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan ruang parkir dengan kesadaran hukum masyarakat. Kurangnya kepatuhan serta sikap abai terhadap peraturan pasti akan menyebabkan trotoar yang seharusnya steril dari kendaraan justru berubah fungsi, sehingga merugikan pejalan kaki dan menciptakan ketidaktertiban dalam tata kelola lalu lintas kota.⁸

⁸ Hendra Efendi, “*Penertiban Parkir Liar di Trotoar Dinilai Lamban, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Sumenep Dikritik Tak tegas?*” https://madurapost.net/penertiban-parkir-liar-di-trotoar-dinilai-lamban-Dinas_Perumahan

Melihat dari kasus tersebut Peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul “Peran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kab. Sumenep Dalam Menangani Kegiatan Perparkiran Tanpa Izin Berdasarkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2000 Tentang Retribusi Parkir”. Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan terhadap kegiatan perizinan perparkiran di Sumenep. Maka dari itu Peneliti perlu menganalisis apakah perizinan perparkiran di Sumenep sudah sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada atau sebaliknya.

B. FOKUS PENELITIAN

1. Bagaimana Peran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kab. Sumenep Dalam Menangani Kegiatan Perparkiran Tanpa Izin Berdasarkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2000 Tentang Retribusi Parkir?
2. Apa saja faktor penghambat dalam penegakan aturan terhadap perparkiran tanpa izin di Kabupaten Sumenep

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana Peranan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep dalam menangani kegiatan perparkiran tanpa izin berdasarkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam penegakan aturan terhadap perparkiran tanpa izin di Kabupaten Sumenep

Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan -sumenep-dikritik-tak-tegas/ diakses pada tanggal 05 Maret 2025 pukul 14.46 WIB

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya Penelitian ini diharapkan bisa memberikan penjelasan terhadap pembaca yang ingin mengetahui tentang bagaimana Peran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kab. Sumenep dalam menangani kegiatan perparkiran dan juga untuk mengetahui apakah peraturan parkir tersebut berjalan sesuai Peraturan Daerah No 6 Tahun 2000 tentang Retribusi parkir. Dan semoga tulisan ini bisa membantu bagi Peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengertian yang jelas mengenai Peran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan dalam penanganan kegiatan perparkiran tanpa izin di kab. Sumenep berdasarkan Peraturan Daerah hal tersebut berupaya agar pembaca mengetahui tentang peraturan parkir di kabupaten Sumenep.
- b. Dari Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan bagi masyarakat terkait Peraturan Daerah tentang perparkiran dan juga memperjelas apakah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan sudah melakukan tugasnya sesuai dengan Peraturan Daerah atau tidak. Maka dengan Penelitian ini diharapkan untuk bisa membantu mahasiswa dalam Penelitian selanjutnya dan juga semoga tulisan ini berguna bagi pembaca.

E. DEFINISI OPERASIONAL

1. Peran

Secara umum, pengertian peran dapat diartikan sebagai aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang. Menurut Kozier, peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan orang lain dari individu sesuai dengan posisi yang dimilikinya. Peran ini dipengaruhi oleh keadaan sosial, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal, dan bersifat stabil. Dalam konteks ini, peran mencerminkan perilaku yang diharapkan seseorang dalam situasi sosial tertentu. Dengan kata lain, peran adalah deskripsi sosial mengenai siapa diri kita. Makna peran akan semakin dalam ketika dihubungkan dengan orang lain serta komunitas sosial atau politik. Pada akhirnya, peran merupakan kombinasi dari posisi dan pengaruh individu dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang dimiliki.⁹

2. Peraturan Daerah

Peraturan yang dibuat oleh kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. Jika suatu peraturan tersebut tidak mencantumkan persetujuan DPRD maka peraturan tersebut batal demi hukum.¹⁰ Peraturan Daerah itu harus mencakup segala aspek penting seperti Pembangunan ekonomi, tata ruang, pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam, serta penegakan hukum di Daerah.

⁹ Megi tindangen dan Daisy (eds) “*Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)*” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20 (Maret, 2020)”

¹⁰ Khalid, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Medan, CV. Manhaji, 2014) 20

3. Kegiatan Perparkiran

Dalam kegiatan perparkiran pasti ada suatu tempat untuk memarkirkan kendaraan tersebut saat pengendara hendak berbelanja atau sebagainya dengan waktu singkat. Kegiatan perparkiran itu sendiri merupakan aspek terpenting dalam kebutuhan sistem transportasi. Maka dengan adanya kegiatan perparkiran yang baik dapat membantu mengurangi kemacetan lalu lintas.

F. PENELITIAN TERDAHULU

Pertama, Skripsi oleh Satria Sakti dengan judul Skripsi “Efektivitas Sistem Perparkiran Dalam Upaya Peningkatan Hasil Retribusi Parkir Kota Bandar Lampung (studi kasus Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung)”. Perbedaan dalam Skripsi saudara dan saya yaitu terletak pada objek Penelitian, dimana saudara satria mengobjekkan hasil Retribusi parkirnya sedangkan Peneliti meneliti bagaimana peranan Dinas Perhubungan dalam menangani kegiatan perparkiran tanpa izin. Persamaan dalam Penelitian ini yaitu kami sama-sama menargetkan parkir dalam objek Penelitian ini.¹¹

Kedua, Skripsi oleh Septi Kurniawan dengan judul Skripsi “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru”. Perbedaan dalam Penelitian saudara Septi dan saya yaitu pada Peraturan Daerahnya, dimana saudara Septi meneliti Peraturan Daerah No 14 Tahun 2016 sedangkan saya meneliti Peraturan

¹¹ Satria Sakti, “Efektivitas Sistem Perparkiran Dalam Upaya Peningkatan Hasil Retribusi Parkir Kota Bandar Lampung (studi kasus Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung)”, Skripsi, (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2018)

Daerah No 6 Tahun 2000. Lalu persamaan dalam Penelitian ini yaitu kami sama-sama meneliti tentang kegiatan perparkiran.¹²

Ketiga, Skripsi oleh Subhan Irfansyah dengan judul Skripsi “Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Di Wilayah Kota Tangerang Selatan”. Dimana perbedaan dalam Penelitian ini yaitu terdapat pada fokus Penelitian yaitu saudara Subhan meneliti tentang analisis potensi penerimaan Retribusi parkir, sedangkan saya berfokus pada peran Dinas perhubungan dalam menangani kegiatan perparkiran tanpa izin. Lalu persamaan dalam Penelitian ini yaitu kami sama-sama meneliti seluruh tempat parkir yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan di kota masing-masing Peneliti.¹³

¹² Septi Kurniawan, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru”, Skripsi, (Pekanbaru, Universitas Islam Riau, 2021)

¹³ Subhan Irfansyah, “Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Di Wilayah Tangerang Selatan”, Skripsi, (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2018)

Table 1.1

NO	PENULIS DAN JUDUL	PERBEDAAN	PERSAMA
1	Satria Sakti, Skripsi tahun 2018 dengan judul “Evektifitas Sistem Perparkiran Dalam Upaya Peningkatan Hasil Retribusi Parkir Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)”.	Objek Penelitian saudara Satria adalah hasil Retribusi parkir, sedangkan Peneliti meneliti bagaimana peranan dinas perhubungan dalam menangani kegiatan perparkiran tanpa izin	Sama-sama menargetkan objek tentang parkir pada Dinas Perhubungan
2	Septi Kurniawan, Skripsi tahun 2021 dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru”	Saudara Septi meneliti Perda No 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir, Ditepi Jalan Umum sedangkan Peneliti meneliti Perda No 6 Tahun 2000 Tentang Retribusi Parkir, ditepi jalan maupun di tempat khusus parkir	Sama-sama meneliti tentang analisis Peraturan Daerah dan pada objek kegiatan perparkiran
3	Subhan Irfansyah, Skripsi tahun 2018 dengan judul “Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Di Wilayah Kota Tangerang Selatan”	Skripsi subhan berfokus pada analisis potensi penerimaan Retribusi parkir, sedangkan saya berfokus pada peran Dinas Perhubungan dalam menangani kegiatan perparkiran tanpa izin	sama-sama meneliti pada seluruh tempat parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan di kota masing-masing Peneliti.